

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum pasar barang dan jasa modern terbentuk, segala bentuk kegiatan transaksi dilakukan dengan cara yang sangat sederhana seperti barter, yaitu transaksi barang dan jasa yang dilakukan dengan cara saling tukar menukar barang atau pertemuan langsung antara pihak yang mengalami surplus barang dan jasa tertentu dengan pihak yang mengalami kekurangan barang atau jasa. Untuk melakukan pertukaran pun dibutuhkan syarat khusus yang dapat memenuhi kesetaraan pertukaran barang atau jasa antar kedua belah pihak. Dengan demikian, hal tersebut sulit untuk dipenuhi sehingga membuat manusia mencari suatu komoditas yang dapat digunakan masyarakat sebagai alat tukar.

Seiring berjalannya waktu dengan perkembangan ekonomi dan perkembangan jumlah kebutuhan barang dan jasa secara bersamaan kegiatan transaksi dalam perekonomian tidak dapat

lagi dijalankan hanya dengan barter saja. Cara transaksi barang dan jasa modern diawali dan ditandai dengan adanya “perantara” dalam kegiatan. Perantara dalam artian pelaku pasar atau sebagai bangunan fisik pasar yang menjadi penghubung antara pihak yang mengalami surplus barang dan jasa dengan pihak yang mengalami kekurangan barang dan jasa¹.

Dengan adanya perantara tersebut, memicu berkembangnya pasar barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini menjadi hal yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dalam perekonomian.

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan diberikan batasan sebagai badan / lembaga yang kegiatannya dalam bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat tertentu guna membiayai investasi perusahaan. Meski begitu, peraturan tersebut tidak berarti bahwa peraturan tersebut membatasi kegiatan lain dalam suatu lembaga keuangan. Pada realitanya, lembaga keuangan bisa diperuntukkan

¹Anthony Sauders, *Financial Institutions Management : A Modern Perspective*, (Universitas Michigan: Irwin, 1994), h. 35

bagi investasi keuangan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam 2 bentuk yaitu bank dan bukan bank, yang perbedaan utama antara kedua lembaga tersebut adalah pada penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana secara tegas disebutkan bahwa bank dapat menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat sedangkan lembaga keuangan bukan bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat.²

Kehadiran dan fungsi perbankan di Indonesia baik untuk masyarakat, industri besar, menengah atau bawah mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan bank baik untuk penguatan modal atau penyimpanan uang oleh masyarakat serta memberikan rasa aman, nyaman dalam transaksi perbankan, kehadiran Bank Syariah merupakan salah satu solusi untuk menambah kepercayaan

²Jamal Wiwoho, *Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*, MMH, Jilid 43, No. 1 (Januari 2014), h. 87.

masyarakat terhadap kegiatan perbankan khususnya di Indonesia mengingat kemayoritasan muslim yang ada di dalamnya.

Menurut Antonio (2008) menjelaskan tentang keunggulan bank syariah: 1) Kelebihan bank syariah terutama pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya. 2) dengan adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam Bank Islam adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agamanya sehingga berapapun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah. 3) Adanya fasilitas *Al-Mudharabah* dan *Al-Musyarakah* yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya tetap. 4) Dengan adanya sistem bagi hasil untuk penyimpanan dana setelah tersedia peringatan dini tentang keadaan bank yang bisa diketahui sewaktu-waktu naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima. 5) penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga menjadikan Bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dalam maupun luar³.

³Agus Marimin, *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 01, No. 02 (Juli 2015), h. 75.

Dengan begitu kehadiran perbankan syariah memiliki potensi dan peluang yang luar biasa besar. Pertumbuhan asetnya pun sudah membuktikan bahwa bank syariah merupakan model bank yang sangat ideal untuk mendorong kemajuan perekonomian negara.

Pada hakikatnya setiap sektor perbankan berorientasi pada laba (*profit oriented*) dimana laba tersebut adalah hasil selisih antara pendapatan atas penanaman dana dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu sehingga setiap bank memiliki manajemen dana yang berupaya untuk mengelola dan mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas *funding* (penghimpunan) untuk disalurkan kepada aktivitas *financing* (pembiayaan)⁴. Selain aktivitas *financing* bank juga berupaya untuk memproduktifkan dana-dana yang dihimpun dari nasabah (dana pihak ketiga), ini yang biasa disebut dengan aktiva produktif.


Jika dana-dana yang dihimpun tersebut tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, maka dana tersebut tidak akan berkembang.

⁴Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 59.

Oleh karena itu bank menanamkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh* (penyediaan dana), surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif serta sertifikat *wadiah* Bank Indonesia⁵.

Berikut adalah jumlah perkembangan dana pihak ketiga (DPK) dan aktiva produktif dari seluruh Unit Usaha Syariah di Indonesia:

Grafik Perkembangan Dana Pihak Ketiga dan Aktiva produktif
Unit Usaha Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018



Gambar 1.1

Sumber : Data Publikasi statistik perbankan syariah.⁶

⁵Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/7/PBI/2003 Pasal 1 ayat 4.

⁶Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx> diakses tanggal 11 April 2019

Grafik di atas menunjukkan bahwasannya perkembangan dana pihak ketiga dan aktiva produktif selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Terlihat jelas bahwa jumlah aktiva produktif selalu lebih besar ketimbang jumlah dana pihak ketiga sehingga dapat diasumsikan bahwa dana pihak ketiga memiliki pengaruh besar terhadap aktiva produktif pada Unit Usaha Syariah di Indonesia dari tahun ke tahun.

Akan tetapi jika diperhatikan kembali secara detail, dalam beberapa bulan tertentu ada beberapa jumlah aktiva produktif yang tidak menyesuaikan jumlah dana pihak ketiga, dalam artian ketika jumlah dana pihak ketiga meningkat dari bulan yang satu ke bulan selanjutnya, justru jumlah aktiva produktif tidak menyesuaikan peningkatan yang dialami oleh jumlah aktiva produktif, bahkan sebaliknya aktiva produktif mengalami penurunan pada bulan tersebut. Seperti dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Perkembangan Dana Pihak Ketiga dan Aktiva produktif

Unit Usaha Syariah dari bulan ke bulan di Indonesia

Tahun 2015-2018

(dalam miliar rupiah)

Tahun	Bulan	Dana Pihak Ketiga	Aktiva Produktif
2015	Januari	46.470	63.010
	Februari	47.139	63.951
	Maret	47.954	66.669
	April	49.573	68.196
	Mei	50.964	68.751
	Juni	50.661	70.198
	Juli	50.704	68.678
	Agustus	51.796	71.274
	September	52.613	73.620
	Oktober	53.621	71.675
	November	53.485	71.920
	Desember	56.280	78.893
2016	Januari	55.864	73.683
	Februari	57.986	75.674
	Maret	57.878	80.621
	April	59.672	79.004
	Mei	64.013	83.122
	Juni	64.285	84.992
	Juli	64.416	83.098
	Agustus	65.909	83.518
	September	64.545	83.540
	Oktober	65.217	82.909
	November	68.148	84.434
	Desember	72.928	94.319

2017	Januari	71.931	89.476
	Februari	72.655	90.820
	Maret	72.979	95.739
	April	72.944	94.501
	Mei	75.214	96.885
	Juni	77.593	100.830
	Juli	79.558	103.296
	Agustus	83.566	106.150
	September	86.225	113.039
	Oktober	89.167	114.685
	November	89.959	116.638
	Desember	96.495	128.442
2018	Januari	95.866	121.714
	Februari	92.685	122.355
	Maret	95.089	127.700
	April	95.407	125.383
	Mei	97.755	126.440
	Juni	100.143	132.021
	Juli	98.599	132.006
	Agustus	98.950	134.509
	September	103.963	140.974
	Oktober	104.970	140.420
	November	103.666	138.932
	Desember	114.222	154.342

Sumber: www.ojk.go.id (data diolah)

Terlihat jelas bahwa setiap tahunnya kecuali pada tahun 2017, Unit Usaha Syariah mengalami hal yang bermasalah dimana seharusnya jumlah aktiva produktif berbanding lurus dengan jumlah dana pihak ketiga.

Oleh karena latar belakang masalah di atas, maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga terhadap aktiva produktif yang ada pada Unit Usaha Syariah di Indonesia. selanjutnya, penulis merasa tertarik untuk menelitinya dengan judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Aktiva Produktif Pada Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2015-2018”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah bahwa jumlah dana pihak ketiga dan jumlah aktiva produktif pada Unit Usaha Syariah di Indonesia selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, akan tetapi ada beberapa jumlah aktiva produktif yang tidak mengikuti perkembangan jumlah dana pihak ketiga, dalam artian, ketika jumlah dana pihak ketiga dari bulan yang satu ke bulan yang selanjutnya meningkat, justru sebaliknya jumlah aktiva produktif mengalami penurunan. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait hal tersebut.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus kepada hal-hal yang menjadi pusat permasalahan, maka penulis membatasi penelitian ini pada:

1. Objek penelitian ini adalah Unit Usaha Syariah di Indonesia
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik perbankan syariah bulanan periode 2015-2018 yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui website resmi <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel Dana Pihak Ketiga (X) sebagai variabel bebas dan Aktiva Produktif (Y) sebagai variabel terikat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh dana pihak ketiga terhadap aktiva produktif pada Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2015-2018?
2. Seberapa besar pengaruh dana pihak ketiga terhadap aktiva produktif pada Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2015-2018?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga terhadap aktiva produktif pada Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2015-2018.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana pihak ketiga terhadap aktiva produktif pada Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2015-2018.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai dana pihak ketiga pada bank serta pengaruhnya dengan aktiva produktif.
2. Bagi Lembaga Keuangan, penelitian ini bermanfaat sebagai acuan dalam melaksanakan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan syariat islam, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam hal penentuan kebijakan-kebijakan khususnya mengenai dana pihak ketiga terhadap hubungannya dengan aktiva produktif.
3. Bagi akademisi, penelitian ini, dapat menambah referensi untuk penelitian sejenisnya, serta dapat menjadi motivasi dalam melakukan penelitian sejenis sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik.

G. Kerangka Pemikiran

Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun oleh bank berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu maupun badan usaha⁷. Sumber dana yang disebut juga sumber dana pihak ketiga ini disamping mudah untuk mencarinya

⁷Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2010), h. 71.


juga tersedia banyak di masyarakat. Sehingga ini membuat dana pihak ketiga sebagai dana utama bagi bank syariah.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 14/ PBI/2012 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum, aktiva produktif adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan *derivative*, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.⁸

Penelitian ini melihat tingkat pertumbuhan dana pihak ketiga dan pertumbuhan aktiva produktif dimana aktiva produktif yang dikembangkan merupakan hasil dari pertumbuhan dana pihak ketiga guna memaksimalkan produktifitas, maka dari pemikiran tersebut dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:

⁸Putu Mahendra, *Pengaruh Komponen Aktiva Produktif dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas*, e-Proceeding Of Management, Volume 02, No. 3, (Desember 2015), h. 3319.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1.2

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta kerangka pemikiran, sistematika pembahasan.

Bab II. Kajian Teoritis

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian, hasil-hasil penelitian yang relevan dan hipotesis penelitian.

Bab III. Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian dan sumber data, pengumpulan dan pengolahan data.

Bab IV. Deskripsi Hasil Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, uji hipotesis, serta beberapa uji statistika yang digunakan untuk menguji variabel penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V. Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.